

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah kota Bengkulu dan sebagai upaya mewujudkan arah, peranan dan kewenangan serta tupoksi dinas, maka ditetapkan visi dinas perhubungan kota Bengkulu, yaitu: *"Terwujudnya perhubungan, yang lancar, tertib dan aman (lantera) dalam mendukung Bengkulu yang bahagia dan religius"*.

Hal ini memberi pengertian bahwa dengan semua perilaku transportasi yang ada bisa disiplin dan mentaati peraturan yang berlaku maka akan terwujud lalu lintas yang lancar, tertib, aman dan nyaman sehingga kondisi ini akan mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu.⁷⁵

2. Misi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Sedangkan misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan menyukseskan pembangunan di kota Bengkulu, maka dinas perhubungan melaksanakan misi sebagai berikut:

⁷⁵<https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID91215G0&p=dinas+perhubungan+kota+bengkulu>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.35 WIB

- a. Meningkatkan pelayanan, keselamatan dan kelancaran perhubungan dalam kota Bengkulu
- b. Meningkatkan jaringan transportasi dalam kota Bengkulu
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dalam kota Bengkulu
- d. Meningkatkan penerangan jalan umum dalam kota.

B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Tugas Pokok:

Dinas perhubungan kota Bengkulu mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang perhubungan, sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diserahkan (desentralisasi) dan yang diperbantukan kepala daerah kota Bengkulu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dinas perhubungan memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perhubungan.
2. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
3. Penganalisaan dan pengawasan dampak lalu lintas.
4. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perhubungan
5. Pelaksanaan pelayanan urusan perhubungan.
6. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

⁷⁶ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.35 WIB

7. Pengawasan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perhubungan
9. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam struktur organisasi kepala dinas perhubungan memiliki tanggung jawab penuh dalam mengorganisir tatanan struktur yang ada dibawahnya adapun tupoksi kepala dinas selaku pemimpin yakni sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan

Kepala dinas perhubungan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Kepala dinas perhubungan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi⁷⁷ :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perhubungan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas.

⁷⁷ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.35 WIB

- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kota;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perhubungan;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsi.⁷⁸

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dalam lingkungan dinas perhubungan. Sekretaris dinas perhubungan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas perhubungan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;

⁷⁸ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.35 WIB

- d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program, anggaran;
2. Pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
3. Evaluasi, dan pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷⁹

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
2. Penataan organisasi dan tata laksana;
3. Penyusunan peraturan perundang-undangan;

⁷⁹ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.35 WIB

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan. Bidang lalu lintas dan angkutan dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana.
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁰

Bidang lalu lintas dan angkutan terdiri atas :

Seksi Lalu Lintas

Seksi lalu lintas mempunyai tugas :

⁸⁰ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.45 WIB

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota;
2. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kota yang terletak pada jaringan jalan kota dan/atau jaringan jalur kereta api kota;
3. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kota;
4. Penetapan rencana induk perkeretaapian kota;
5. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1(satu) daerah kota;
6. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;
7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
8. Mengendalikan dan mengawasi operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
9. Melaksanakan tugas bantuan pengaturan dan pengamanan di jalan sesuai kewenangan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;⁸¹

⁸¹ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.45 WIB

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸²

a. Seksi Angkutan

Seksi angkutan mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kota;⁸³
2. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1(satu) daerah kota;
3. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota;
4. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1(satu) daerah kabupaten;
5. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota;
6. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kota;

⁸² <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.45 WIB

⁸³ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.45 WIB

7. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kota;⁸⁴
8. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kota yang bersangkutan;
9. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kota;
10. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kota;
11. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah opeasinya berada dalam daerah kota;
12. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
13. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
14. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus;

⁸⁴ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.45 WIB

15. Izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus jaringannya dalam daerah kota;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁵

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh kepala bidang lalu lintas dan angkutan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang. Kelompok jabatan fungsional adalah sub substansi pengujian sarana.

4. Bidang Prasarana

Bidang prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana. Bidang prasarana dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian prasarana.
- c. Penyusunan rencana pengadaan, pemeliharaan / perawatan sarana dan melaksanakan pengadaan dan Pemeliharaan / perawatan sarana perhubungan.

⁸⁵ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.45 WIB

- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁶

Bidang prasarana terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

Seksi perencanaan dan pembangunan prasarana mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
2. Penetapan rencana induk DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
3. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota;
4. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
5. Penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
6. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
7. Penerbitan izin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

⁸⁶ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.50 WIB

8. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
9. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kota;
10. Melakukan survei dan pendataan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
11. Menyelenggarakan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁷

Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi pengoperasian prasarana mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- b. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- c. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- d. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan;
- e. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;

⁸⁷ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.50 WIB

- f. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kota;
- h. Menyelenggarakan pengadaan suku cadang lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
- i. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁸

5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang pengembangan dan keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi. Bidang pengembangan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda teknologi perhubungan, dan keselamatan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan.

⁸⁸ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.55 WIB

- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁹

Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri atas:

a. Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi pepaduan moda dan teknologi perhubungan mempunyai tugas :

- 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
- 2. Melaksanakan sosialisasi tentang moda transportasi dan teknologi perhubungan;
- 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁹⁰

b. Seksi Keselamatan

Seksi keselamatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota Bengkulu;

⁸⁹ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.55 WIB

⁹⁰ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.55 WIB

- b. Laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- d. serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. sosialisasi keselamatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁹¹

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh kepala bidang pengembangan dan keselamatan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang kelompok jabatan fungsional sub substansi lingkungan perhubungan.⁹²

⁹¹ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.57 WIB

⁹² <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.57 WIB

C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu⁹³



⁹³ <https://dishub.bengkulukota.go.id/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2025 pukul 09.57 WIB.